



PUTUSAN
Nomor 659 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AM. NASIR, S.H., selaku Bupati Kapuas Hulu, berkantor di Jalan Antasari, Nomor 02, Putussibau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Cendana Agung, Nomor A19, Pontianak, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **GILING SAWING NARANG**, bertempat tinggal di Dusun Pengilingan, RT 10, RW 02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;
2. **AJAN SAWING NARANG**, bertempat tinggal di Dusun Pengilingan, RT 04, RW 02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;
3. **NURHANA KASYEN**, bertempat tinggal di Pantai Sibau Pasar Pagi;
4. **AGUSTINUS SAWING NARANG**, bertempat tinggal di Jalan Uray Bawadi, Gang Suditrisno Nomor 37, RT 001 RW 007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
5. **KRISTIANA**, bertempat tinggal di Bengkayang dan tidak diketahui alamatnya;
6. **SITI HAWA**, bertempat tinggal di Putussibau, Jalan Pantai Sibau, Nomor 59, RT 04, RW 01;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021



7. **ABDULLAH KALION SAWING NARANG**, bertempat tinggal di Dusun Pengilingan, RT 10, RW 02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;
8. **HIDAYAT SAWING NARANG**, bertempat tinggal di Dusun Pengilingan, RT 10, RW 02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;
9. **NURSEH**, bertempat tinggal di Putussibau, Jalan Lintas Utara (di depan Makam Pahlawan);

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ambo Mangan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Ambo Mangan, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Purnama I, Komplek Pinangsia Purnama, Nomor B1,0 Pontianak, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 04, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniadiono, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi dan Kepala Subseksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 m², terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok,

Yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m²;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m²;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m²;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m²;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m²;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m²;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m²;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m²;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m²;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m²;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensus seluas 14.970 m²;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m²;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m²;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Menyatakan Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX yang telah memohonkan kepada Tergugat X agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat X yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IX untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX kepada Penggugat;
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi kasasi dalam perkara ini (*uitvoorbij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I s/d IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I s/d IX dan Tergugat X baik bersama sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX:

1. Eksepsi *Prosesual (Processuele Exceptie)*;
Exceptie van onbevoegdheid/exceptio declinatoire/incompetency;
2. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi;
 - 2.1. Eksepsi *error in persona (exception in persona)*;
 - 2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau *gemis aanhoeddanighied*;
 - 2.1.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - 2.1.3. *Exceptio ex juri tertii plarium litis consortium*;
 - 2.2. *Exceptio obscur libel* (gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah tidak jelas alias kabur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi hukum *materiil* (*materiele exceptie*);

Exceptio temporis (*eksepsi daluarsa*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts, tanggal 30 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d IX untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 m², terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok,yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.980 m²;
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 20.025 m²;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 19.975 m²;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 20.020 m²;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 19.980 m²;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 15.030 m²;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.010 m²;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 9.990 m²;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 13.090 m²;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.990 m²;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensus seluas 14.970 m²;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 19.990 m²;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 19.980 m², adalah tanah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX yang telah memohonkan kepada Tergugat X agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat X yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IX untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m² atas nama Sawing Narang yaitu orang tua Tergugat I s/d IX kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp5.564.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT PTK, tanggal 7 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G./2014/PN Pts, tanggal 30 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G./2019/PN Pts, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding-Penggugat);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdaftar dengan register perkara Nomor 23/Pdt/2019/PT PTK, yang dinyatakan kasasi tersebut, untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Putussibau yang terdaftar dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu para Pembanding-Tergugat I s/d Tergugat IX), untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara kasasi ini berkehendak lain, Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding-Penggugat) mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Mei 2019, kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Putussibau tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 1 maupun petitum angka 2 menyangkut letak desa atas objek sengketa berbeda dengan letak desa objek sengketa yang disebut dalam petitum angka 5, 6, 7 dan 8, dimana dalam posita angka 1 dan petitum angka 2 disebut terletak di Desa Pala Pulau, sedangkan disisi lain dalam petitum angka 5, 6, 7, 8 menyebutkan objek sengketa terletak di Desa Sibau Hilir maka tepat *judex facti* gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AM. NASIR, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AM. NASIR, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 659 K/Pdt/2021